



PENETAPAN

Nomor 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara #0048# antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurlaela, SH. MH., Advokat yang berkantor di LBH KEADILAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Februari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/41/II/2003 dalam status perawan dan jejak;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan tersebut Tergugat telah membaca dan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Sighat Taklik Talak seperti yang tertera dalam buku nikah berbunyi sebagai berikut ;;

Sewaktu-waktu saya ;;

Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut turut,;

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,;

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,;

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian kurang lebih pada tahun 2004 pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian kurang lebih pada tahun 2009 pindah ke rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian kurang lebih pada tahun 2011 pindah ke rumah milik bersama di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian kurang lebih pada bulan Januari tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;;
Dewina Juliyanti Putri, lahir pada tanggal 2 Juli 2003;
Saskia Nazera, lahir pada tanggal 15 September 2011;
Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat;
5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas saat ini berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat, dimana kedua anak tersebut lebih

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat, lebih terdidik dan lebih terjamin masa depannya dengan Penggugat, sehingga mohon untuk hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang penyebabnya yaitu Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat per bulannya kurang lebih berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), itupun tidak rutin, kadang sampai 3 (tiga) bulan Tergugat tidak memberi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari Penggugat bekerja, selain hal tersebut pada saat marah Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Januari tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan seperti tersebut pada posita 7 (tujuh) di atas, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto;
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak angka 1 dan 4;

11. Bahwa untuk memenuhi Sighat Taklik Thalak saya Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dan permohonan hak asuh anak dari Penggugat;
 2. Menetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dewina Juliyanti Putri, lahir pada tanggal 2 Juli 2003 dan Saskia Nazera, lahir pada tanggal 15 September 2011 Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwt dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hidayaturohmah, M.H serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	185.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)